



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 267 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
TINGKAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pungutan liar di Kabupaten Sinjai secara terpadu, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8117);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
34. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

39. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
40. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 16);
41. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
42. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
43. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
44. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
45. Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022.

KESATU Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini

KEDUA : Tim Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksan tugas dan Fungsi :  
a. intelijen;  
b. pencegahan;  
c. penindakan; dan  
d. yustisi.

- KETIGA Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Jasa Tim Saber Pungli setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022, dengan besaran Jasa Tim Saber Pungli sebagaimana tercantum pada lajur 4 (Empat) dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Januari 2022

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
 NOMOR 167 TAHUN 2022  
 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH  
 PUNGUTAN LIAR TINGKAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT**  
**KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN JASA TIM SABER PUNGLI PER- BULAN	JUMLAH WAKTU PELAK SANAAN	
1	2	3	4	5	
1.	BUPATI SINJAI	PENANGGUNG JAWAB	Rp. -	12 BULAN	
2.	KETUA DPRD KAB. SINJAI		Rp. -	12 BULAN	
3.	KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI	Penasehat / Pembina	Rp. 350.000	12 BULAN	
4.	DANDIM 1424 SINJAI		Rp. 350.000	12 BULAN	
5.	KAPOLRES SINJAI		Rp. 350.000	12 BULAN	
6.	KAJARI SINJAI		Rp. 350.000	12 BULAN	
7.	SEKRETARIS DAERAH KAB. SINJAI		Rp. -	12 BULAN	
8.	WAKA POLRES SINJAI		Ketua Pelaksana	Rp. 300.000	12 BULAN
9.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SINJAI		Wakil Ketua I	Rp. -	12 BULAN
10.	KASUBAG BIN KEJAKSAAN NEGERI SINJAI	Wakil Ketua II	Rp. 300.000	12 BULAN	
11.	KABAG. OPRASIONAL POLRES SINJAI	Sekretaris	Rp. 300.000	12 BULAN	
12.	SEKRETARIS INSPEKTORAT	Anggota	Rp. -	12 BULAN	
13.	IRBAN INVESTIGASI	Anggota	Rp. -	12 BULAN	
14.	KASUBAG ANALISIS DAN EVALUASI	Anggota	Rp. -	12 BULAN	
15.	5 (LIMA) ORANG PERSONIL POLRES	Anggota	Rp. 250.000 (Untuk Masing Masing Anggota)	12 BULAN	
<b>POKJA INTELEJEN</b>					
20.	KASAT INTEL POLRES SINJAI	Ketua Pokja Intelejen	Rp. 300.000	12 BULAN	
21.	KASI INTELEJEN KAJARI SINJAI	Ketua Pokja Intelejen	Rp. 300.000	12 BULAN	
22.	3 (TIGA) ORANG PERSONIL POLRES SINJAI	Anggota	Rp. 250.000 (Untuk Masing Masing Anggota)	12 BULAN	
<b>POKJA PENCEGAHAN</b>					
26.	KASAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLRES SINJAI	Ketua Pokja Unit Pencegahan	Rp. 300.000	12 BULAN	
27.	1 (SATU) ORANG PERSONIL KEJAKSAAN	Ketua Pokja Unit Pecegan	Rp. 300.000	12 BULAN	

1	2	3	4	5
28.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	Anggota	Rp. -	12 BULAN
29.	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. SINJAI	Anggota	Rp. -	12 BULAN
30.	3 (TIGA) ORANG PERSONIL POLRES SINJAI	Anggota	Rp. 250.000 (Untuk Masing Masing Anggota)	12 BULAN
<b>POKJA PENINDAKAN</b>				
33.	KASAT RESKRIM POLRES SINJAI	Ketua Pokja Unit Penindakan	Rp. 300.000	12 BULAN
34.	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SINJAI	Ketua Pokja Unit Penindakan	Rp. 300.000	12 BULAN
35.	1 (SATU) ORANG PERSONIL KODIM 1424 SINJAI	Ketua Pokja Unit Penindakan	Rp. 300.000	12 BULAN
36.	KBO SATRESKRIM POLRES SINJAI	Anggota	Rp. 250.000	12 BULAN
37.	KASI PROPAM POLRES SINJAI	Anggota	Rp. 250.000	12 BULAN
38.	2 (DUA) ORANG PERSONIL POLRES SINJAI	Anggota	Rp. 250.000 (Untuk Masing Masing Anggota)	12 BULAN
40.	1 (SATU) ORANG PERSONIL KODIM 1424 SINJAI	Anggota	Rp. 250.000	12 BULAN
<b>POKJA YUSTISI</b>				
41.	1 (SATU) ORANG PERSONIL KEJAKSAAN	Ketua Pokja Unit Yustisi	Rp. 300.000	12 BULAN
42.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB SINJAI	Ketua Pokja Unit Yustisi	Rp. -	12 BULAN
43.	2 (DUA) ORANG PERSONIL KODIM 1424 SINJAI	Anggota	Rp. 250.000 (Untuk Masing Masing Anggota)	12 BULAN
45.	2 (DUA) ORANG PERSONIL POLRES SINJAI	Anggota	Rp. 250.000 (Untuk Masing Masing Anggota)	12 BULAN

**BUPATI SINJAI,**

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**